



Strategi Bimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi di Rumah Dalam Upaya Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19

Sri Marhani¹

¹ Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, Indonesia, srimaharani@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Assimilation at home;
impact; Covid-19

How to cite:

Marhani. (2021). Strategi Bimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi di Rumah Dalam Upaya Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol.6 (No.1), page. 103-119

Article History:

Received: 21-04-2021

Accepted: 28-06-2021

Published: 30-06-2021

ABSTRACT

The spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) affects the life of the world community. In Indonesia, the formation of the Task Force for the Acceleration of Handling Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) refers to Presidential Decree Number 7 of 2020, dated March 13, 2020. This study aims to determine the pattern of guidance and supervision in undergoing the assimilation process at home during the Covid-19 pandemic and to analyze the obstacles faced when implementing the pattern of mentoring and supervision, as well as what strategies need to be developed to overcome these obstacles. The research method used is a qualitative research method while the data analysis uses qualitative data analysis, which includes data reduction, data display, and conclusions. The results of the study indicate that the process of mentoring and supervision that undergoes assimilation at home and integration is in accordance with the implementation of the guidance stipulated in Government Regulation Number 31 of 1999 and has applied and applied the knowledge of the social work profession. Includes Engagement, Intake, Contract, Assessment, Planning, Intervention and Evaluation.

ABSTRAK

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia. Di Indonesia Pembentukan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 13 Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembimbingan dan pengawasan narapidana dalam menjalani proses asimilasi di rumah selama pandemi Covid-19 dan untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi saat menerapkan pola pembimbingan dan pengawasan, serta strategi apa saja yang perlu dikembangkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yakni meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembimbingan dan pengawasan narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dan integrasi sesuai dengan tahapan pelaksanaan bimbingan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan telah mengadopsi serta menerapkan keilmuan profesi pekerjaan sosial. Meliputi Engagement, Intake, Contract, Assesment, Planning, Intervention dan Evaluation.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia sejak awal Maret 2020, telah merubah struktur kehidupan masyarakat. Mereka tidak lagi bebas berinteraksi dengan sesamanya. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan itu telah berpengaruh besar terhadap perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain bagi yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja menyebabkan melemahnya ekonomi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. Akibatnya muncullah kelompok-kelompok miskin baru karena tidak punya kemampuan lagi menghidupi dirinya secara wajar.

Bahkan ada beberapa negara antara lain Cina, Italia, Polandia, Spanyol, Denmark, Filipina, Malaysia, Perancis menerapkan sistem *lockdown* yang membatasi pergerakan antara lain menghentikan transportasi publik, menerapkan sistem bekerja dan sekolah dari rumah, melarang kegiatan mengumpulkan masa, membatasi kontak sosial sebanyak mungkin, kecuali alasan pekerjaan, kebutuhan dan kesehatan. (Aida, 2020)

Melihat penyebaran Covid-19, pemerintah melarang adanya kerumunan-kerumunan orang banyak dan menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan sosial/*physical distancing* (menjaga jarak sosial/fisik), menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, penggunaan *hand sanitizer*, penggunaan masker setiap berada di luar rumah. Hal ini juga perlu diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara walaupun mengalami over kapasitas.

Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dan negara harus juga selamat dari pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, diberikanlah hak asimilasi dirumah untuk narapidana yang sudah memenuhi syarat (berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan sudah menjalani ½ masa pidana). Asimilasi dirumah tidak mengurangi masa pidana, hanya menjalani pidana di rumah masing-masing. Aturan yang harus dipatuhi adalah wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan melalui daring, video call, sms, telepon, whatsapp dan alamat tempat tinggal harus jelas

Pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional Balai Pemasyarakatan sebagai salah satu ujung tombak Sumber Daya Manusia (SDM) yang memberikan pelayanan bimbingan dan pengawasan kepada kliennya juga terkena imbasnya. Proses pelayanan pembimbingan dan pengawasan dalam bentuk bimbingan konseling pribadi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembimbingan yang dilaksanakan sesuai program pembimbingan dilakukan melalui sistem daring yaitu melalui telepon, komunikasi melalui aplikasi Whatsapp, *video call* dan lainnya) atau dilakukan secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kondisi tersebut diatur melalui Surat Dir.Bimkemas Nomor: PAS6.PK.01.04.06-21, 13 Jan 2021, tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020. Mengutip siaran pers Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga mengungkapkan, bahwa hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi. (Biro Humas, 2020).

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik melakukan riset dengan judul Strategi Bimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi di rumah Dalam Upaya Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola pembimbingan pengawasan narapidana dalam menjalani proses asimilasi di rumah selama pandemi Covid-19? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi? dan strategi apa saja yang perlu dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, pengambilan sampel bersumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan trigulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi" (Sugiyono, 2014).

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, dengan mengamati proses asimilasi di rumah yang dilakukan kelembagaan Lapas maupun Bapas dan kelembagaan lainnya yang mendukung seperti kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Narasumber dari wawancara yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terkait program Asimilasi di rumah.

Musfiqon menyatakan bahwa wawancara dilakukan untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari informan. Teknik wawancara ini sering dijadikan teknik pengumpulan data utama dalam desain penelitian kualitatif. Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian agar peneliti dapat mengkonstruksikan pemikiran, kejadian, kegiatan, motivasi, persepsi, kepedulian, pengalaman, serta opini mendalam tentang masalah penelitian (Musfiqon, 2014, p. 117).

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka yang digunakan penulis adalah, buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal. Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk menganalisis dari program asimilasi yang diberikan.

3. Pembahasan

Belum banyak penelitian yang mengungkap strategi bimbingan dan pengawasan bagi narapidana asimilasi di rumah dalam upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19. Satu hasil penelitian yang terkait yakni pengaruh Covid-19 terhadap sistem peradilan pidana dan dampak psikologis terhadap WBP yang dimuat di Jurnal dirjenpas.go.id terbitan 23 April 2020.

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara cukup besar terutama terhadap psikologisnya. Lebih lanjut peneliti ini menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah manusia pada umumnya yang sedang mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya. Mereka memiliki kekhawatiran dalam dirinya untuk selamat dari terpapar Covid-19 yang sudah menjadi bencana nasional, karena berada dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang penghuninya padat. Apabila satu warga binaan pemasyarakatan atau tahanan terpapar Covid-19 maka kekacauan akan terjadi dan timbul Chaos (Ramadika, 2020).

Pembinaan Narapidana Selama pandemi Covid-19

Pembinaan narapidana selama pandemi Covid-19 mengikuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020. Permenhukham ini mengamanatkan bahwa untuk penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Narapidana yang dimaksud dalam aturan ini adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak

Didik Pemasarakatan (PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2020).

Mengutip dari Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat (PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2020).

Asimilasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah asimilasi di rumah, dimana narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dalam pengawasan dan bimbingan Balai Pemasarakatan serta dapat melibatkan POKMAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan).

Sedangkan makna pembinaan yang dimaksud telah disebutkan dalam ketentuan lain yakni kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, 1999).

Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Selama pandemi Covid-19

Narapidana yang menjalani asimilasi berada di rumah masing-masing dan beraktifitas layaknya masyarakat biasa dengan pengawasan dan bimbingan Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon yaitu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan bekerjasama dengan Pihak Kepolisian setempat, Aparat Pemerintah setempat, keluarga narapidana yang bersangkutan juga masyarakat setempat.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan. Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal.
 - 2) Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasarakatan di Lapas anak.
 - 3) Menentukan program perawatan tahanan.
 - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasarakatan.

Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Kegiatan penelitian dilakukan untuk menggali data dan informasi terhadap narapidana yang bersangkutan, keluarga narapidana, Aparat pemerintah setempat, Lembaga lain terkait dan pihak-pihak lainnya. Tujuannya adalah mengetahui latar belakang kehidupan narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum sebelum melakukan tindak pidana dan kehidupannya kedepan setelah menjalani proses hukum.

- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Program Asimilasi di Rumah Selama Pandemi Covid-19

Kementerian Hukum dan HAM mengundang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang salah satu perubahannya adalah adanya keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sejak mulai proses sampai dengan pelaksanaan pemberian asimilasi kepada warga binaan pemasyarakatan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Kepala Rumah Tahanan Negara (PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2020).

Hal itu tertuang dalam Surat Direktur Bimkemas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS6.PK.01.04.06-21, 13 Jan 2021, tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020. Menyebutkan antara lain bahwa penelitian kemasyarakatan disampaikan kepada Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan Kota/Kabupaten tempat klien melaksanakan program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.

Narapidana atau anak yang memperoleh program tersebut diserahterimakan ke Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sesuai Kota/Kabupaten tempat pelaksanaan program melalui media *teleconference*, dan dapat dilakukan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*.

Narapidana yang menjalani program asimilasi dirumah dan integrasi diperbolehkan beraktifitas layaknya masyarakat umum, termasuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh: narapidana yang sedang menjalani Asimilasi di rumah yang dibimbing dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan berinisial M bekerja sebagai penjual makanan ringan, narapidana berinisial A beraktifitas sebagai Pendakwah/Ustad disebuah Masjid, narapidana berinisial E bekerja disebuah perusahaan swasta dan berwiraswasta, narapidana berinisial T bekerja sebagai penjual sayur dan bekerja dibidang bidang lainnya. Aktifitas mereka terus dalam pantauan Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau masalah lainnya. (Registrasi Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Cirebon, 2020).

Gambaran Umum BAPAS Kelas I Cirebon

Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berkedudukan di Kota Cirebon yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009, tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan adalah:

Tugas: "Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku" (Kep.Men.Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987).

Fungsi:

- 1) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - a) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal.
 - b) Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasyarakatan di Lapas anak.
 - c) Menentukan program perawatan tahanan.
 - d) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan
- 2) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
- 3) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- 4) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
- 7) Melakukan urusan tata usaha.

Secara teknis pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: Tahap Awal; Tahap Lanjutan dan Tahap Akhir. (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999)

Data Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon adalah dalam tabel 1:

Tabel 1
Daftar Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
Pada Balai pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon
Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
1	Pembimbing Kemasyarakatan Madya	6 orang
2	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	16 orang
3	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	17 orang
4	Asiten Pebimbing Kemasyarakatan	1 orang
Jumlah		40 orang

Sumber: Data Registrasi Bimbingan Klien Dewasa sampai dengan 09 Februari 2021

Sebanyak 40 orang Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan dan pembimbingan tidak hanya kepada klien dewasa, tetapi juga kepada klien anak sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 2
Daftar Klien Dewasa Pemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

No	Jenis Program	Jumlah	Keterangan
1	Asimilasi di rumah	1131 orang	Wilayah III Cirebon
2	Pembebasan Bersyarat	437 orang	
3	Cuti Menjelang Bebas	13 orang	
4	Cuti Bersyarat	505 orang	
Jumlah		2086 orang	

Sumber: Data Registrasi Bimbingan Klien Dewasa sampai dengan 09 Februari 2021

Sebanyak 2086 orang narapidana yang menjalani program sebagaimana dalam tabel 2 telah diintegrasikan dengan masyarakat dan menjalani kehidupan pribadi dan sosial sewajarnya. Mereka beraktifitas layaknya masyarakat umum, tetapi pada hakekatnya mereka belum bebas murni atau masih bersyarat, sehingga dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan bebas murni atau telah selesai masa pembimbingan dan pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 3
Daftar Klien Anak
Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

No	Jenis Program	Jumlah	Keterangan
1	Pidana Bersyarat (PiB)	6	1. Kota Cirebon: 18 anak 2. Kab.Cirebon: 13 anak 3. Kab.Indramayu: 7 anak 4. Kab.Kuningan: 2 anak 5. Kab. Majalengka: 2 anak.
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	12	
3	Penetapan Diversi	9	
4	Cuti Bersyarat (CB)	1	
5	Latihan Kerja	4	
6	Pengambilan tindakan	12	
Jumlah		44	

Sumber: Data Registrasi Bimbingan Klien Anak sampai dengan 09 Februari 2021

Sebanyak 44 orang anak yang menjalani program sebagaimana dalam tabel 3 merupakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani putusan hakim dengan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan. Anak tersebut berada dalam pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan anak yang bersangkutan dinyatakan bebas murni atau telah selesai masa pembimbingan dan pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pola Pembimbingan dan Pengawasan Klien Dalam Menjalani Asimilasi di rumah Selama Masa Pandemi Covid-19

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmanai dan rohani klien Pemasyarakatan (PP Nomor:31/2009).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon memberikan pelayanan bimbingan dan pengawasan terhadap klien (sebutan seorang yang dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sedang menjalani program asimilasi di rumah, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (integrasi), serta melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang sedang menjalani program pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, penetapan diversi, cuti bersyarat, latihan kerja dan pengambilan tindakan.

Proses bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada hakekatnya dapat dilakukan dengan mengadopsi peran/kegiatan dalam keilmuan profesi pekerja sosial, antara lain:

a. Sistem dalam keilmuan profesi Pekerjaan Sosial

1) Sistem pelaksana perubahan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan dapat bekerjasama dengan masyarakat, aparat pemerintah, lembaga sosial masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta terkait, dan sistem sumber yang sesuai untuk membantu klien. Seperti misalnya bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) antara lain Yayasan Prama bergerak di bidang Rehabilitasi Narkotika, dan GPAN (Gerakan Peduli Anti Narkoba).

2) Sistem Klien (*The Client System*)

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien, menyusun program kerja bimbingan dan pengawasan yang dalam pelaksanaannya disepakati oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan klien. Terjadi hubungan sosial dan komunikasi timbal balik dimana Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan perannya sebagai pelaksana perubahan dan klien sebagai penerima pelayanan.

3) Sistem Sasaran

Sistem sasaran ini mencakup sasaran/pihak terkait masalah klien, antara lain keluarga, masyarakat dan Aparat setempat perlu dilibatkan untuk mencapai perubahan yang dialami klien.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel maupun dengan teknik pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Asimilasi di rumah.

Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun BAPAS dalam pelaksanaan program asimilasi di rumah selama pandemi Covid-19 pada hakekatnya telah berjalan sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, dan Dir.Bimkemas Nomor: PAS6.PK.01.04.06-21, 13 Jan 2021, bahwa sejak mulai proses sampai dengan pelaksanaan program Asimilasi di rumah maupun Integrasi Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan telah melaksanakan tugas diantaranya:

- 1) Penelitian kemasyarakatan
Penelitian kemasyarakatan sudah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. penelitian kemasyarakatan dilakukan pada setiap program yang dijalani narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dapat dikatakan sudah dilakukan karena penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mendapatkan program-program tersebut.
- 2) Assesmen
Setiap penelitian kemasyarakatan dilakukan asesmen resiko menggunakan Instrumen Resiko Residivis Indonesia (RRI) untuk menentukan tingkat pengulangan tindak pidana. Disamping itu asesmen kebutuhan apabila resiko pengulangan tindak pidana berada pada kategori menengah keatas.
- 3) Pembimbingan dan Pengawasan.
Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Laelani Indah dan juga Muhammad Rizki Tris Ajsomantri selaku pembimbing kemasyarakatan bahwa pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang melanjani Asimilasi di rumah dan Integrasi dilakukan melalui daring dengan menggunakan fasilitas handphone atau telepon. Kegiatannya antara lain:
 - Konseling terhadap kehidupan pribadi narapidana terutama dalam menjalankan ibadah dan hubungan sosialnya dengan keluarga dan masyarakat;
 - Penyuluhan terkait Covid-19 tentang disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan serius.
 - Kegiatan seminar on line bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan.

- b. Pola Pembimbingan dan Pengawasan selama pandemi Covid-19

Pola pembimbingan dan pengawasan selama pandemi Covid-19 yang dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), BAPAS maupun pihak lainnya diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana,

- dan Pembimbingan Klien. (PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2020).
- 2) Penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu persyaratan untuk narapidana, anak pidana dan anak negara yang akan dibina di luar Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan penelitian kemasyarakatan (litmas) maupun persyaratan bagi narapidana, anak pidana maupun anak negara pada hakekatnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada saat ini, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 3) Kebijakan pengeluaran narapidana melalui program asimilasi di rumah atau integrasi menjadi bagian dari solusi mengatasi kekhawatiran dan kecemasan narapidana. Disamping itu sebagai solusi mengatasi over kapasitas penghuni yang dapat memudahkan penyebaran Covid-19, karena protokol kesehatan tidak dapat maksimal diterapkan. " Program asimilasi di rumah dan integrasi narapidana dapat mengurangi over kapasitas yang dapat memicu penyebaran Covid-19, narapidana yang memenuhi syarat berharap mendapatkan program asimilasi di rumah dan integrasi, sedangkan dampak bagi pegawai adalah merasa beban psikis dalam menjaga narapidana menjadi berkurang karena lebih mudah menerapkan protokol kesehatan. Selama pandemi Covid-19 berharap program asimilasi di rumah dan integrasi dilanjutkan". (Pernyataan dari Ahmad Fauzi Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon).
 - 4) Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Laelani Indah dan juga Muhammad Rizki Tris Ajisomantri selaku pembimbing kemasyarakatan, bahwa Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan diatur dengan menggunakan tehnik dan metode secara daring/internet atau secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes), sebagaimana telah disesuaikan dengan Surat Direktur Bimkemas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS6.PK.01.04.06-21, 13 Jan 2021, tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020.
 - 5) Penelitian kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
 - 6) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi terhadap sumber sumber yang relevan. Sumber-sumber yang relevan meliputi narapidana/klien yang akan memperoleh program asimilasi di rumah atau integrasi, keluarga/penjaminnya, masyarakat setempat, aparat pemerintah setempat dan pihak lain terkait. Analisa dan kesimpulan hasil penelitian kemasyarakatan dipergunakan untuk memberikan rekomendasi terhadap program asimilasi di rumah atau integrasi narapidana.
 - 7) Rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu persyaratan program asimilasi di rumah atau integrasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara. Apabila rekomendasinya diterima maka narapidana yang bersangkutan akan memperoleh Program asimilasi di rumah atau integrasi dan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan sebutan klien pemasyarakatan.
 - 8) Proses pembimbingan terhadap klien dilakukan melalui 3 tahapan: Pembimbingan tahap awal, meliputi:

- Penerimaan dan pendaftaran klien
- Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan
- Penyusunan program pembimbingan
- Pelaksanaan program pembimbingan
- Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal

Pembimbingan tahap lanjutan, meliputi:

- Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan
- Pelaksanaan program pembimbingan
- Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan

Pembimbingan Tahap Akhir, meliputi:

- Penyusunan Program Pembimbingan Tahap Akhir
- Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir
- Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan
- Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pelayanan bimbingan tambahan
- Pengakhiran tahap pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Balai Pemasarakatan

Pembimbingan dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahapan pembimbingan. Menurut Laelani Indah, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Cirebon bahwa pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara bersama terhadap kehidupan klien. Program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan klien dari hasil penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan. Sehingga kegiatan pembimbingan tepat sasaran dan mendukung program. Selanjutnya Laelani Indah, menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) telah mengadopsi dan menerapkan keilmuan profesi Pekerjaan Sosial, menyangkut Sistem dalam profesi pekerjaan sosial, pendekatan dalam profesi pekerjaan *social* maupun proses pelayanan dalam pekerjaan *social* meliputi *Engagement, Intake, Contract, Assesment, Planning, Intervention* maupun *Evaluation*.

Hambatan Dalam Proses Pembimbingan dan Pengawasan Klien Dalam Menjalani Asimilasi di rumah Selama Masa Pandemi Covid-19

- a. Program pembimbingan dan pengawasan tidak dapat diterapkan secara optimal

Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan sebagai salah satu pedoman dan standar proses pembimbingan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara langsung dengan komunikasi tatap muka, yang dapat memberikan data dan informasi lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari klien, keluarga klien dan permasalahan klien. Komunikasi yang dilakukan secara daring sangat minim informasi karena kedua belah pihak tidak leluasa membicarakan kondisi klien. Pembimbing Kemasyarakatan juga

tidak dapat mengamati keadaan fisik dan psikis klien secara langsung, sehingga kesulitan dalam menentukan langkah pemberian pelayanan selanjutnya

“Pembimbing Kemasyarakatan terbatas dalam menentukan langkah pembimbingan sesuai tahapannya, karena koordinasi dengan pihak-pihak terkait sangat terbatas karena tidak dapat bertemu langsung dan memberikan informasi tentang kebutuhan pembimbingan klien. Disamping itu Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan kunjungan langsung untuk berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan klien yang tinggal diwilayahnya”. (Wawancara dengan Laelani Indah, Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon)

- b. Sistem daring melalui media internet atau telepon menjadi penghambat kelancaran proses pembimbingan dan pengawasan

Kebijakan terhadap pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara daring menjadi kendala tersendiri bagi klien. Dari hasil wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan yaitu Muhammad Rizki Tris Ajisomantri Laelani Indah bahwa tidak semua klien yang sedang menjalani asimilasi di rumah atau integrasi mempunyai fasilitas handphone atau telepon. Program pembimbingan dan pengawasan menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak dapat berkomunikasi dengan klien. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait belum optimal.

Dampak dari pelaksanaan pelayanan terhadap klien yang sedang melaksanakan asimilasi di rumah atau integrasi adalah kurang maksimalnya penerapan program pembimbingan sesuai tahapannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerjasama dengan aparat setempat atau pihak lain terkait yang sangat minim. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kekurangan data dan informasi tentang kehidupan klien di masyarakat.

- c. Ratio Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari data kepegawaian Balai Pemasyarakatan Cirebon terkait jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa 40 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon harus melayani 2086 klien (data tahun 2020 dan tahun 2021 Registrasi BKD, dan 44 klien anak (data tahun 2021 Registrasi BKA). Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah klien yang dilayani sangat timpang. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasannya. Diperlukan sistem pelayanan yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan tujuan pelayanan.

- d. Kelompok Peduli Pemasyarakatan atau Sistem Sumber yang Relevan dalam proses pembimbingan dan pengawasan klien belum berperan secara maksimal.

Kelompok Peduli Pemasyarakatan yang berkembang di masyarakat belum teridentifikasi secara maksimal sebagai sistem sumber pelayanan. Disamping itu kerjasama dengan lembaga atau instansi yang relevan dengan pembimbingan dan pengawasan klien belum optimal membuat program kerjasama untuk pembimbingan

kepribadian maupun pembimbingan kemandirian. Hal tersebut dipaparkan oleh Laelani Indah P "Peran kelompok peduli pemasyarakatan yang sudah melakukan kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan juga belum optimal menjadi rujukan untuk klien mendapatkan pelayanan".

Strategi Yang Perlu Dikembangkan Dalam Proses Pembimbingan dan Pengawasan Klien Dalam Menjalani Asimilasi di rumah Selama pandemi Covid-19

a. Optimalisasi peran *stakeholder* dalam proses pembimbingan dan pengawasan.

Mula-mula segenap stakeholder yang terlibat dalam proses pembimbingan dan pengawasan diberikan pencerahan tentang peran mereka masing-masing. Pencerahan ini diperlukan mengingat petugas terkadang kurang memahami tentang fungsi dan perannya masing-masing akibat dari efek *tour of duty*. Hal tersebut dipaparkan oleh Endang Hendaryati, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Cirebon.

Lebih lanjut Endang Hendaryati menjelaskan bahwa peran stakeholder dipastikan telah mencapai satu persepsi tentang keberhasilan program pembimbingan dan pengawasan. Apabila telah mencapai satu titik persepsi yang sama maka akan membangkitkan motivasi dikalangan petugas yang bersangkutan. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi yang intens selama proses pembimbingan dan pengawasan berlangsung, sebagai langkah selanjutnya. Dan terakhir berikan reward (hadiah) apabila tim telah bekerja dengan baik. Tidak harus dengan materi dalam memberikan reward ini, dengan ucapan, surat atau pun bukti lainnya seperti vandal/plakat sebagai bukti tanda terima kasih atas terjalannya kerja sama yang baik. Setidaknya ada penghargaan atas kerja sama tersebut.

b. Melakukan pendekatan kombinasi dalam proses pembimbingan dan pengawasan.

Penyebaran virus Covid-19 ini telah menggeser pendekatan tatap muka secara langsung menjadi tatap muka tidak secara langsung dalam proses pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi asimilasi di rumah dan integrasi. Meskipun tatap muka secara tidak langsung melalui media internet maupun telepon ini membawa konsekuensi. Kendala yang utama adalah tidak semua klien yang sedang menjalani asimilasi di rumah atau integrasi mempunyai fasilitas handphone atau telepon. Program pembimbingan dan pengawasan menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak dapat berkomunikasi dengan klien. Disisi lain komunikasi yang dilakukan secara daring sangat minim informasi karena kedua belah pihak tidak leluasa membicarakan kondisi klien. Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak dapat mengamati keadaan fisik dan psikis klien secara langsung, sehingga kesulitan dalam menentukan langkah pemberian pelayanan selanjutnya.

Dari hasil wawancara dengan Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Cirebon, Giyanto menyampaikan bahwa mengingat masa pandemi Covid-19 ini masih belum berakhir hingga saat ini, Pembimbing Kemasyarakatan di sarankan menggunakan pendekatan kombinasi, yakni mengkombinasikan antara pendekatan tatap muka secara tidak langsung (melalui daring) dengan tatap muka (face to face) dengan melakukan

kunjungan (visiting). Visiting ini dilakukan apabila dirasa pertemuan melalui daring dianggap kurang/tidak lengkap dengan mematuhi protokol kesehatan.

c. Ratio pembimbing kemasyarakatan dengan klien yang efektif.

Ratio antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien sebagaimana diatur dalam PP nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada pasal 44 ayat 1 berbunyi: " Jumlah pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan". Hal tersebut dipaparkan Plt.Kepala Balai Pemasyarakatan Cirebon mengingat belum tersusunnya ratio efektif pembimbing kemasyarakatan dengan klien, maka kiranya dapat segera dibuat aturan/ regulasi yang mengatur tentang ratio efektif pembimbingan dan pengawasan klien oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan pada setiap kurun waktu tertentu dilakukan peninjauan kembali.

Strategi tersebut menjadi langkah optimalisasi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan narapidana Asimilasi di rumah. Keterlibatan stakeholder membawa dampak positif untuk pengembangan potensi narapidana juga untuk pencegahan narapidana melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan pendekatan kombinasi melalui tatap muka tidak langsung (daring) dan tatap muka langsung (visiting) merupakan strategi yang dilakukan apabila data dan informasi tentang kehidupan narapidana dalam menjalani Asimilasi di rumah tidak maksimal . Hal itu berpengaruh terhadap tujuan akhir pembimbingan dan pengawasan yaitu agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana tujuan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Asimilasi di rumah merupakan kebijakan program Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Pelaksanaan Asimilasi di rumah adalah dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat dengan pembimbingan dan pengawasan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Pembimbingan kepribadian melalui bimbingan konseling dilakukan melalui tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Sedangkan pengawasan dilakukan bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga terkait antara lain pemerintah setempat, masyarakat, kepolisian

dan pihak terkait lainnya. Kegiatan dilakukan melalui daring yaitu telepon, komunikasi melalui aplikasi whatsapp, vidio call dan lainnya.

Hasil wawancara terhadap responden bahwa dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan narapidana melalui sistem daring mengalami beberapa hambatan antara lain program pembimbingan dan pengawasan tidak dapat diterapkan secara optimal sehingga Pembimbing Kemasyarakatan terbatas dalam menentukan langkah pembimbingan sesuai tahapannya, karena koordinasi dengan pihak-pihak terkait sangat terbatas yaitu tidak dapat bertemu langsung dan memberikan informasi tentang kebutuhan pembimbingan klien; Tidak semua narapidana yang menjalani Asimilasi di rumah mempunyai fasilitas telepon; Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah penerima pelayanan sangat timpang yaitu 40 orang Pembimbing Kemasyarakatan dan 2130 orang; serta Peran kelompok peduli masyarakat yang sudah melakukan kerjasama dengan Balai Masyarakat juga belum optimal menjadi rujukan untuk klien mendapatkan pelayanan.

Strategi dalam rangka pengembangan proses pembimbingan dan pengawasan narapidana Asimilasi di rumah sangat diperlukan antara lain untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan akhir pembimbingan dan pengawasan yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Strategi tersebut antara lain optimalisasi peran stakeholder; pendekatan kombinasi yaitu pembimbingan dan pengawasan secara daring dan tatap muka; dan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan disesuaikan dengan ratio kebutuhan.

Saran

Pada akhir penelitian ini penulis mengusulkan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagi Kementerian Hukum dan HAM, untuk segera menyusun regulasi tentang ratio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan klien yang ada di BAPAS untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di BAPAS.
- b. Bagi BAPAS dan stakeholder untuk melakukan optimalisasi peran stakeholder dalam proses pembimbingan dan pengawasan. Adapun cara-caranya sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya.
- c. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan pendekatan kombinasi dalam proses pembimbingan dan pengawasan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian-penelitian yang mengungkap lebih dalam tentang proses pembimbingan dan pengawasan narapidana Asimilasi di rumah melalui program yang efektif dan mudah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas hidup narapidana.

Daftar Pustaka

- Aida, N. R. (2020, March 22). Update, Berikut 15 Negara yang Berlakukan Lockdown akibat Virus Corona. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all>
- Biro Humas, H. dan K. (2020, December 31). Asimilasi Covid-19 Diperpanjang, Ditjen PAS Jalankan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. *Kemenkumham.Go.Id*.
<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/asimilasi-Covid-19-diperpanjang-ditjen-pas-jalankan-permenkumham-nomor-32-tahun-2020>
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Pub. L. No. NOMOR 32 TAHUN 2020 (2020). https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/01/peraturan_menteri_hukum_dan_hak_asasi_manusia_nomor_32_tahun_2020.pdf
- Musfiqon. (2014). *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Prestasi Pustakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pub. L. No. 31 Tahun 1999 (1999).
<http://bphn.go.id/data/documents/99pp031.pdf>
- Ramadika, A. (2020). *Pengaruh COVID-19 Terhadap Sistem Peradilan Pidana dan Dampak Psikologis Terhadap WBP*. <http://www.ditjenpas.go.id/pengaruh-Covid-19-terhadap-sistem-peradilan-pidana-dan-dampak-psikologis-terhadap-wbp>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Wawancara:
Laelani Indah, Pembimbing Kemasyarakatan
Muhammad Rizki Tris Ajisomantri, Pembimbing Kemasyarakatan
Giyanto, Plt.Kepala Balai Pemasyarakatan Cirebon
Endang Hendaryati, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Cirebon
Ahmad Fauzi, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon